



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NELTI WATI LIMBONG, bertempat tinggal di Marang Kayu III Rt. 29 No. 09 Kecamatan Marang Kayu, Desa Sebuntal, Marang Kayu, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ANTONIUS, bertempat tinggal di Marang Kayu III Rt. 29 No. 11 Kecamatan Marang Kayu, Desa Sebuntal, Marang Kayu, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 15 Januari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada 27 Mei 2006, yang mana telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Pdt. Ruth Maradia. P. STH
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terdaftar pada kantor Pencatatan Sipil (Capil) kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Akta Perkawinan No. 102/IND/VI/2006, tertanggal 26 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Aji Ridwan Sya'Ranie, BA NIP. 010.111.334
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di Marang Kayu III RT 29 No 09 Kec Marang Kayu Kab kutai Kartanegara
4. Bahwasanya dari hasil pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikarunia anak sampai sekarang

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Trg



5. Bahwasanya setelah 12 Tahun berjalannya tali pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya dinyatakan oleh petugas kesehatan bahwasanya Penggugat dinyatakan 0% (Tidak Bisa Memiliki keturunan);
6. Bahwasanya seiring berjalannya waktu, setelah adanya hasil tes tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarang terus menerus sampai sekarang, sehingga mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal dirumah keluarga, sehingga membuat Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi melakukan kewajiban selayaknya pasangan suami istri.
7. Bahwasanya dari perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus terjadi, maka tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Kelas IB, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat berdasarkan akta perkawinan No 102/IND/VI/2006, di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Tanggal 26 Juni 2006 putus karena perceraian.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Januari 2021, tanggal 2 Februari 2021, dan tanggal 10 Februari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang gugatan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada 27 Mei 2006, yang mana telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Pdt. Ruth Maradia. P. STH
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terdaftar pada kantor Pencatatan Sipil (Capil) kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Akta Perkawinan No. 102/IND/VI/2006, tertanggal 26 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Aji Ridwan Sya'Ranie, BA NIP. 010.111.334
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di Marang Kayu III RT 29 No 09 Kec Marang Kayu Kab kutai Kartanegara
4. Bahwasanya dari hasil pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikarunia anak sampai sekarang
5. Bahwasanya setelah 12 Tahun berlalunya tali pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya dinyatakan oleh petugas kesehatan bahwasanya Penggugat dinyatakan 0% (Tidak Bisa Memiliki keturunan);
6. Bahwasanya seiring berlalunya waktu, setelah adanya hasil tes tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai sekarang, sehingga mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal dirumah keluarga, sehingga membuat Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi melakukan kewajiban selayaknya pasangan suami istri.
7. Bahwasanya dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi, maka tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perselisihan suami-istri yang tidak ada harapan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Ikatan Keluarga Toraja (IKAT), selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Catatan Sipil – Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat nikah GPIB antara Anthonius dengan Neltiwati Limbong, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai yang cukup dan dicap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. NUR ELPYATI

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, Saksi hadir di dalam perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Mei tahun 2006;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan pemberkatan oleh Pendeta Ruth Maradia;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi cekcok;
- Bahwa cekcok antara Penggugat dan Tergugat sudah lama, hal tersebut disebabkan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah 12 Tahun pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat melakukan pemeriksaan kesehatan dan Penggugat dinyatakan tidak bisa memiliki keturunan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak memberi nafkah lahir, maupun batin;
- Bahwa Saksi tahu ada mediasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa telah dilakukan 2 (dua) kali mediasi, namun tidak ada penyelesaian;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut dalam kartu keluarga adalah anak angkat,

2. JUMIATI LIMBONG

- Bahwa Saksi mengetahuinya, Saksi hadir di dalam perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, Saksi hadir di dalam perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Mei tahun 2006;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan pemberkatan oleh Pendeta Ruth Maradia;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi cekcok;
- Bahwa cekcok antara Penggugat dan Tergugat sudah lama, hal tersebut disebabkan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak memberi nafkah lahir, maupun batin;
- Bahwa Saksi tahu ada mediasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa telah dilakukan 2 (dua) kali mediasi, namun tidak ada penyelesaian;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa setelah 12 Tahun pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat melakukan pemeriksaan kesehatan dan Penggugat dinyatakan tidak bisa memiliki keturunan;
- Bahwa 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut dalam kartu keluarga adalah anak angkat,

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum ke-2 Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat, yang mendalilkan alasan perceraian adalah sebagai berikut:

- Bahwasanya dari hasil pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikarunia anak sampai sekarang
- Bahwasanya setelah 12 Tahun berjalannya tali pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya dinyatakan oleh petugas kesehatan bahwasanya Penggugat dinyatakan 0% (Tidak Bisa Memiliki keturunan);
- Bahwasanya seiring berjalannya waktu, setelah adanya hasil tes tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai sekarang, sehingga mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal dirumah keluarga, sehingga membuat Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi melakukan kewajiban selayaknya pasangan suami istri.
- Bahwasanya dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi, maka tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pertengkaran/ perselisihan tersebut tidak harus mensyaratkan adanya pertengkaran mulut (percekcokan) yang terus menerus, melainkan sudah cukup apabila :

- Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghormati sebagai satu sama lain; atau
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sama sekali; atau
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dapat dianggap telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5, serta keterangan Saksi NUR ELPRYATI dan Saksi JUMIATI LIMBONG didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada 27 Mei 2006, yang mana telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Pdt. Ruth Maradia. P. STH

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terdaftar pada kantor Pencatatan Sipil (Capil) kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Akta Perkawinan No. 102/IND/VI/2006, tertanggal 26 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Aji Ridwan Sya'Ranie, BA NIP. 010.111.334
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di Marang Kayu III RT 29 No 09 Kec Marang Kayu Kab kutai Kartanegara
- Bahwasanya dari hasil pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikarunia anak sampai sekarang
- Bahwasanya setelah 12 Tahun berjalannya tali pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya dinyatakan oleh petugas kesehatan bahwasanya Penggugat dinyatakan 0% (Tidak Bisa Memiliki keturunan);
- Bahwasanya seiring berjalannya waktu, setelah adanya hasil tes tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai sekarang, sehingga mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal dirumah keluarga, sehingga membuat Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi melakukan kewajiban selayaknya pasangan suami istri.
- Bahwasanya dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi, maka tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut dalam kartu keluarga adalah anak angkat,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipandang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”

Menimbang, bahwa pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada menyatakan bahwa:

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim dalam menilai alasan perceraian yang berupa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, sebagaimana dimuat dalam VARIA PERADILAN Nomor 162, bulan Maret tahun 1999, halaman 65;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut, maka dalil Penggugat atas Gugatan dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai petitum ke-2 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dikabulkan, maka selanjut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan:

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahanan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusnya perkawinan/ perceraian tersebut Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: **Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa**

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa tidak ada halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 40 :

- 1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 2. Sebagaimana laporan yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, maka yang bersangkutan, yaitu para pihak dapat segera melaporkan perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan ini untuk digunakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian pada tahun sedang berjalan dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan ini untuk digunakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, terhadap petitum ke-3 Pengugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka petitum ke-3 Pengugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai petitum Penggugat telah dikabulkan sebagian;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 38 huruf b jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 26 Juni 2006 yang dibuat berdasarkan kutipan akte perkawinan Nomor 102/IND/VI/2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap melaporkan Salinan Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong atau pejabat yang ditunjuk untuk itu segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap agar mengirim Salinan Resmi Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara guna dicatat dalam Register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, KEMAS REYNALD M., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Trg tanggal 15 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, GUSTI BANGSAWAN, S.Sos., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.G.A. WIJAYA, S.H., M.H.

KEMAS REYNALD M., S.H., M.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GUSTI BANGSAWAN, S.Sos.

Perincian biaya :

| | |
|--|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp1.200.000,00 |
| 4. PNB | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp1.320.000,00 |
| (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) | |